



PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/20 11/PA. Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0193/Pdt.G/20 11/PA.Br., tanggal 20 Juni 2011 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 26 April 2009 di Kiru-



Kiru, Kelurahan Kiru- Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/IV/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 27 Oktober 2009.

- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun tujuh bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, umur 9 bulan, berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun pada bulan Nopember 2010, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Camming (Barru) tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon tetapi Tergugat tidak menghiraukan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang (7 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama



Barru.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 1 Juli 2011 dan 8 Juli 2011.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut



karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/IV/2009, bertanggal 27 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing- masing yaitu :

Saksi I : SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kiru- Kiru (Barru), kemudian tinggal tidak menetap, kadang di rumah Saksi di Kiru- Kiru dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Camming serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah



tempat tinggal.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan seingat Saksi selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, namun pada bulan Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah Saksi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 7 bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin.
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara menelpon Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II : SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kiru- Kiru (Barru), kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap, kadang tinggal di rumah orang Saksi di Kiru- Kiru dan kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Camming dan telah dikaruniai 1



orang anak, yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.

- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal. Hal mana pada bulan Nopember 2010 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah Saksi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin.
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 1 Juli 2011 dan 8 Juli 2011, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal mana pada bulan Nopember 2010 tiba- tiba tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga sekarang ini sudah berlangsung selama 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat baik secara lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat



tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk mengetahui materi ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, disamping itu karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti dua orang Saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memenuhi syarat materiil Saksi dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun selama 7 bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi seperti sediakala bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal. Hal mana akhir dari kehidupan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2010, di mana pada saat itu tiba-tiba tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.

Menimbang, pula bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut selama dalam perpisahan, Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 hingga sekarang sudah 7 bulan.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia seperti sediakala, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang telah mengabaikan panggilan sidang serta berdasarkan keterangan Saksi Penggugat bahwa telah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara menelpon Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya dan upaya damai yang dilaksanakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sifatnya adalah akibat terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga hal tersebut telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta



saling memberi bantuan lahir bathin satu sama lain, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan kemungkinan mudharat yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif atau pilihan satu- satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat .

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat , Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal- hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang



disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Hasnani, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Amiruddin, M.H

Ttd

Uten Tahir, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)